



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/149/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Radiogram Menteri dalam Negeri Nomor T.900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten /Kota, perlu membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa berdasarkan petunjuk teknis penyusunan program kerja TPAKD, pada bagian Bab 1 Pentingnya Penyusunan Program Kerja TPAKD, dijelaskan bahwa dalam rangka mendorong percepatan akses keuangan di seluruh daerah, pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD Tahun 2020, Presiden Republik Indonesia menyampaikan arahan terkait pembentukan TPAKD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Nota Kesepahaman antar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Kantor Regional 6 Otoritas jasa Keuangan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor 561/II/PEMPROP/2016 dan Nomor PRJ-1/KR.6/2016 tentang Percepatan Akses Keuangan di Provinsi Sulawesi barat;

4. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor T.900/634/keuda, Tanggal 19 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan daerah (TPAKD) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. Mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan terkait akses keuangan daerah;
 - b. Memberikan rekomendasi kewajiban untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan daerah;
 - c. Menyusun program dan kegiatan percepatan akses keuangan daerah;
 - d. Mengkoordinasikan program dan kegiatan percepatan akses keuangan daerah;
 - e. Melakukan monitoring pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;
 - f. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan percepatan akses keuangan daerah;
 - g. Melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait program dan kegiatan akses keuangan daerah;
 - h. Melakukan pertemuan koordinasi sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun; dan
 - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Bupati Polewali Mandar.
- KETIGA : Uraian tugas masing-masing anggota tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
- a. Pengarah:
 1. Mengambil keputusan / kebijakan atas hal-hal yang bersifat strategis dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD;
 2. Melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan pimpinan kantor perwakilan/lembaga Negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah.
 - b. Koordinator/Wakil Koordinator:
 1. Memimpin pertemuan Koordinasi;
 2. Mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait melaksanakan tugas TPAKD;
 3. Menyampaikan rekomendasi kepada pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah; dan
 4. Melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga Negara Lainnya di daerah dan Pihak terkait lainnya di daerah dan Pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dan pengarah atau menindaklanjuti hasil Rapat TPAKD.

c. Sekretaris :

1. Memimpin pertemuan koordinasi jika Koordinator/Wakil Koordinator berhalangan hadir;
2. Menjadi fasilitator dan inisiator terhadap pelaksanaan tugas TPAKD;
3. Bersama dengan koordinator menyampaikan rekomendasi kepada pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah;
4. Bersama koordinator melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian / lembaga Negara Lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat TPAKD;
5. Menatausahakan kegiatan dokumen kegiatan TPAKD;
6. Melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan TPAKD; dan
7. Melakukan kesekretariatan lainnya.

d. Anggota :

1. Menghadiri pertemuan koordinasi;
2. Memberikan masukan pada pertemuan koordinasi TPAKD dalam rangka penyusunan program kerja TPAKD dan penyusunan rekomendasi kebijakan percepatan akses keuangan daerah; dan
3. Melaksanakan program akses keuangan daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya masing-masing.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, TPAKD bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali,
pada tanggal 17 April 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 April 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2 /149/2025
TANGGAL : 17 APRIL 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR.**

- Pengarah : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Wakil Bupati Polewali Mandar
3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua
4. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat
- Koordinator : Sekretaris daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Wakil Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Sekretaris : 1. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
2. Direktur Pengawas Lembaga Jasa Keuangan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua
- Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan
2. Kepala Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar
5. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah Kabupaten Polewali Mandar
7. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar
9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar
11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
12. Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar
13. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar
14. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.
15. Rektor Unasman Kabupaten Polewali Mandar
- Sekretariat : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 April 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007